



P U T U S A N

Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Mustakim, SH**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Salotungo, (Cikke'e) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 12/SK.Daf/2015/PA.Wsp tertanggal 19 Januari 2015, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 6 Februari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2006 sesuai Kutipan Akta nikah Nomor 311/01/XI/2006 yang diterbitkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 7 tahun, di rumah nenek Penggugat dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Fitriana Ramadani binti Kaharuddin, umur 6 tahun dan Munaldi bin Kaharuddin umur 4 tahun 6 bulan yang saat ini keduanya berada dibawah asuhan Penggugat.
 3. Bahwa selama kurang lebih 7 tahun usia perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan yang mengarah kepada pertengkaran bahkan sampai pada tindak kekerasan rumah tangga disebabkan :
 - Tergugat sering main judi, minum-minuman keras bahkan sering melakukan pemukulan kepada Penggugat.
 - Tergugat sekarang tidak mencintai lagi Penggugat karena sejak meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali bahkan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar awal bulan januari 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
 5. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selam itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
 6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya namun tidak ditemukan karena Tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat dan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikebulkan.
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Hal. 2 dari 10 hal Put.120/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat Nurfaida binti Lamma.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 10 Februari 2015 dan tanggal, 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat (melalui kuasanya) untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/01/XI/2006 Tanggal 30 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal Put.120/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu: **Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah nenek Penggugat
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang dipelihara Penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering main judi, suka minum-minuman keras bahkan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Saksi 2;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu dua kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah nenek Penggugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering main judi, suka minum-minuman keras bahkan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.

Hal. 4 dari 10 hal Put.120/Pdt.G/2015/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 30 Oktober 2006, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 7 tahun, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering main judi, suka minum-minuman keras, bahkan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidak hadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis* , pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari

Hal. 5 dari 10 hal Put.120/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 2 tahun penyebabnya karena Tergugat sering main judi, suka minum-minuman keras, bahkan sering melakukan pemukulan terhadap mengakibatkan terjadinya perselisihan/ cekcok terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 30 Oktober 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering main judi, suka minum-minuman keras, dan bahkan melakukan pemukulan terhadap Penggugat.

Hal. 6 dari 10 hal Put.120/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia dan pihak keluarga pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2006 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai usia 7 tahun sudah senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main judi, suka minum-minuman keras bahkan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana

Hal. 7 dari 10 hal Put.120/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah RI dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 8 dari 10 hal Put.120/Pdt.G/2015/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 H. dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Razak**, sebagai Ketua Majelis **Hj. St. Aisyah, S, S.H.**, dan **Drs. Kasang**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. St. Roslina**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hj. St. Aisyah, S. S.H.

t.t.d

Drs. Kasang.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti

t.t.d

Dra. Hj. St. Roslina

Hal. 9 dari 10 hal Put.120/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 361.000

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal Put.120/Pdt.G/2015/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)